



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615
Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 420/1593

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK
SENDANGSARI Nomor : 421.1/3 tanggal 28 Agustus 2023
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian
kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di
tetapkan masa berlaku izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian
Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsmen Republik Indonesia;
3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Survey Nomor 400.3/7044 tanggal 30 Agustus 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke TK SENDANGSARI yang beralamat di Paingan RT. 02 RW. 01, Desa Sendangsari, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada:
- a. Nama Lembaga : TK SENDANGSARI
 - b. NPSN : 20357871
 - c. Alamat : Paingan RT. 02 RW. 01, Desa Sendangsari, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.
 - d. Mulai Berdiri : 01 Juli 1980
- KEDUA : Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut mulai tanggal 30 Agustus 2023 s.d 30 Agustus 2028.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Agustus 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI,
SRIYANTO

